

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jalan Pemuda Nomor 134 Telp. (024) 515301, 514945 Semarang

Surat Keterangan

Nomor : 486/103.08/MM/2000

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah, **menerangkan dan menetapkan** bahwa :

SMK : SMK Giri Puro Sumpiuh
Alamat : Il. Giritomo No: 15 Sumpiuh
Banyumas
Status : Diakui

dapat membuka Bidang/Program Keahlian

- a. Bidang Keahlian : Teknik Bangunan
- b. Program Keahlian : Teknik Konstruksi Bangunan
- c. Bidang Keahlian : Teknik Elektro
- d. Program Keahlian : Teknik Instalasi Listrik
- e. Bidang Keahlian : Teknik Mesin
- f. Program Keahlian : Tek. Mekanik Otomotif ; Tek. Mesin Perkakas

berdasarkan:

1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5111/C.C4/MN/1999, tanggal 23 Juni 1999 tentang kurikulum baru Sekolah Menengah Kejuruan edisi 1999 serta hasil dari validasi program Re-engineering (penataan kembali Bidang/Program Keahlian sesuai dengan potensi wilayah).
2. Hasil penelitian dan usulan proposal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Giri Puro Sumpiuh No: 3179/103.15.111/2000 Tgl. 15 Juli 2000 tentang permohonan pembukaan Bidang Keahlian/Program Keahlian.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sejak tahun pelajaran 2000 / 2001

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Semarang

Tanggal : 12 Oktober 2000

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang Dikmenjur

Drs. Soemardjo, M.M.
NIP 130340135



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/3028/2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENAMBAHAN BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA KOMPETENSI
KEAHLIAN TEKNOLOGI KOMPUTER DAN JARINGAN

KEPADA :

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) GIRIPURO SUMPIUH
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan relevansi dan serapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah, perlu penambahan Bidang Keahlian dan atau Program Keahlian baru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada berbagai lapangan pekerjaan;
- b. bahwa permohonan izin Penambahan Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian Teknologi Komputer dan Jaringan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Giripuro Sumpiuh Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Penambahan Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian Teknologi Komputer dan Jaringan kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Giripuro Sumpiuh di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud RI Nomor 7013/D/KP/2013 Tahun 2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari SMK Giripuro Sumpiuh Kabupaten Banyumas, 28 November 2016 Perihal : Permohonan Pembukaan Program Keahlian Baru;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.4/02718 tanggal 31 Maret 2017 Perihal : Rekomendasi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Penambahan Kompetensi Keahlian kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Giripuro Sumpiuh Kabupaten Banyumas, sebagai berikut :

Nama Sekolah	: SMK GIRIPURO SUMPIUH
Alamat	: Jalan Giritomo No.15 Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
Bidang Keahlian	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Keahlian	: Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi keahlian	: Teknologi Komputer dan Jaringan

- KEDUA : Penyelenggaraan Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian Teknologi Komputer dan Jaringan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK Giripuro Sumpiuh Di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tersebut diktum kesatu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 11 April 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



PRASETYO ARIBOWO

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Pembinaan SMK, Kemendikbud RI;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BP2MK Wilayah V Banyumas;
7. Arsip.

AKTA

Tanggal 16 SEPTEMBER 1972.

No. 11.



KANTOR

Soetardjo Soemoatmodjo

NOTARIS

&

Pendjabat Pembuat Akta Tanah
Katjamatan Purwokerto
dan Sokaradja

di

PURWOKERTO



Tentang

.Y A Y A S A N .

3569/1972.

Nomor: 11

Y A Y A S A H

Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal enam belas September
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua
(16-9-1972).

Menhadap dihadapan saya, SOETARDJO SOEMODATMODJO, Notaris di
Purwokerto, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut
dan telah dikenal oleh saya, notaris:

I. — Tuan SOEDIRO, Bachelor of Arts, Wedana Sumpih, bertempat
tinggal di dalam kota Sumpih.

II. — Tuan DAHURI, Bachelor of Arts, guru Sekolah Teknik Negeri
Sumpih, bertempat tinggal di Desa Kuntili, Kecamatan
dan Kewedanan Sumpih, Kabupaten Banyumas.

III. — Tuan RACHMIE SOEWARDJO, guru Sekolah Teknik Negeri
Sumpih, bertempat tinggal di Desa Pandak, Kecamatan dan
Kewedanan Sumpih, Kabupaten Banyumas.

IV. — Tuan ABOE SOEGONO, Bachelor of Arts, guru Sekolah Teknik
Negeri Sumpih, bertempat tinggal di dalam kota Sumpih,
Jalan Senda nomor 52.

V. — Tuan SALIM WARSITO, guru Sekolah Teknik Negeri Sumpih,
bertempat tinggal di Desa Giritomo, Kecamatan dan Kawa-
dan Sumpih, Kabupaten Banyumas.

VI. — Tuan MASTURI, guru Sekolah Teknik Negeri Sumpih, ber-
tempat tinggal di Desa Kuntili, Kecamatan dan Kewedanan
Sumpih, Kabupaten Banyumas, dan

VII. — Tuan WARSID, Bachelor of Arts, Kepala Sekolah Dasar
Kebokura, Kecamatan Sumpih, bertempat tinggal di dalam
kota Sumpih.

-Para penghadap dikenalkan kepada saya, notaris, satu persatu

27/1/1972

dengan berganti-ganti oleh dua orang teman penghadapnya yang lain.

-Para penghadap menandatangani dengan surat ini, bersama-sama mendirikan sebuah Yayasan bernama: YAYASAN SEKOLAH TEKNOLOGI KEHUTANAN "GIRI PURO" atau disingkat: YAYASAN S T N "GIRI PURO" berkedudukan di Sumpiuh (Kabupaten Banyumas) dan untuk keperluan itu telah dipisahkan dan disendirikan untuk menjadi pokok kekayaan dan pangkal kekayaan dari Yayasan tadi uang tunai sejumlah Rp 10.000.-- (sepuluh ribu rupiah) dan dengan Anggaran Dasar seperti tersebut dibawah ini:-

A N G G A R A N D A E A R .

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

Pasal 1.

-Yayasan ini bernama: YAYASAN SEKOLAH TEKNOLOGI KEHUTANAN "GIRI PURO" atau disingkat: YAYASAN S T N "GIRI PURO" dan berkedudukan di Sumpiuh (Kabupaten Banyumas).
-Ditempat-tempat lain dapat diadakan perwakilan-perwakilan yang dianggap perlu oleh Badan Pengurus.

Pasal 2.

-Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dianggap telah dimulai pada tanggal satu Januari tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan.

A Z A S D A N T U J U A N .

Pasal 3.

-Yayasan ini berasaskan gotong-rojong berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima.

Pasal 4.

-Yayasan ini mempunyai tujuan untuk ikut serta membantu usaha-usaha Pemerintah setempat, para cendekiawan dan masyarakat

3569/1972



dalam usahanya untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan —
kejuruan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan —
pengajaran yang ditujukan kepada keahlian khusus, terutama —
Sekolah Teknologi Menengah, dan yang memberikan pendidikan —
dan pengajaran kejuruan berdasarkan kebudayaan kebangsaan —
Indonesia dan dengan cara ilmiah untuk turut serta: —

- a. membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan ber- —
tanggung jawab akan terwujudnya masyarakat yang adil dan —
makmur, materiil dan spirituil; —
- b. menyiapkan tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang —
memerlukan pendidikan keahlian khusus dan yang cakap ber- —
diri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu —
pengetahuan; —
- c. melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilmu —
pengetahuan, kebudayaan dan kehidupan kemasyarakatan. —

U S A & A .

Pasal 5.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Yayasan berhak untuk —
menjalankan segala tindakan yang baik langsung maupun tidak —
langsung berhubungan dengan tujuan tersebut, diantaranya. —
ialah: —

- a. mengusahakan Sekolah Teknologi Menengah di Sumpinh sesuai —
dengan kebutuhan masyarakat; —
- b. mengusahakan juga berdirinya kursus-kursus kejuruan yang —
ditujukan kepada keahlian khusus; —
- c. mendirikan gedung-gedung serta melengkapi peralatannya —
untuk keperluan pendidikan pada umumnya dan khususnya untuk —
keperluan Sekolah Teknologi Menengah yang didirikan itu —
serta kursus-kursus kejuruan sebagai langkah pertama; —
- d. mengadakan pertemuan-pertemuan untuk menyelenggarakan —

27/9/1978

- ceramah-ceramah dan usaha-usaha lain dimana dibicarakan
tentang ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang sesuai dengan
kepribadian bangsa Indonesia;
e. memperlengkapi keperluan pendidikan, pengajaran, penelitian
dan kebudayaan dengan bangunan-bangunan, perpustakaan, dan
pustakaan, buku-buku dan lain-lain keperluan;
f. mengumpulkan dana-dana untuk pembiayaan dan/atau membantu
pembiayaan berdirinya Sekolah-sekolah Kejuruan Menengah
serta kursus-kursus kejuruan dan lembaga Penelitian Ilmiah
pada umumnya dan khususnya Sekolah Teknologi Menengah dan
kursus-kursus kejuruan sebagai langkah pertama yang telah
dan/atau akan diusahakan berdirinya itu;
g. usaha-usaha lain yang berhubungan dengan maksud dan tujuan
Terapan ini asalkan kesemuanya itu tidak bertentangan
dengan Undang-undang, tata-tertib umum dan kesusilaan
serta kebiasaan yang baik.

KEKAYAAN DAN PENDAPATAN.

Pasal 6.

- Kekayaan dan pendapatan Terapan ialah:
a. uang pangkal kekayaan pertama terdiri dari uang tunai
sejumlah Rp 10.000.-- (sepuluh ribu rupiah) tersebut diatas
tadi;
b. uang donasi;
c. tunjangan (subsidi) dari Pemerintah;
d. pemberian yang tidak mengikat dari badan-badan atau per-
orangan yang berupa hibah, hibah, warisan dan lain-lainnya,
baik yang berupa barang-barang bergerak maupun tidak
bergerak;
e. hasil buah usaha lain-lain yang syah dan tidak bertentangan
dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan Negara.

3569/1972



Republik Indonesia.

-Kekayaan Yayasan ini hanya dipergunakan untuk keperluan Yayasan dan lain-lain keperluan yang dipandang perlu yang ada sangkut-pautnya dengan maksud dan tujuan Yayasan ini.

PENGURUS

Pasal 7.

-Pimpinan dan jalannya Yayasan ini ada ditangan suatu Badan Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua atau lebih, seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih dan orang Pembantu atau lebih, menurut kebutuhan dan sifat pekerjaan Yayasan ini.

KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS.

Pasal 8.

1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena:
 - a. permintaan sendiri.
 - b. meninggal dunia.
 - c. ditaruh di bawah perwalian (onder curatele).
 - d. keputusan rapat Badan Pengurus yang disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat itu.
2. Bila ada lowongan dalam Badan Pengurus, maka Badan Pengurus sendiri mengisi lowongan itu jika dianggapnya perlu dan jabatan anggota Badan Pengurus dapat dirangkap oleh anggota Badan Pengurus yang lain: hal ini bila perlu dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

PENGURUS HARIAN.

Pasal 9.

Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau wakil-wakilnya bilamana mereka berhalangan, merupakan Pengurus Harian Yayasan yang diwajibkan untuk melakukan segala keputusan Badan Pengurus

3263/1972

dan menjalankan pekerjaan sehari-hari dari Yayasan.

KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS.

Pasal 10.

1. Badan Pengurus mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan (bukum) tentang segala hal dan didalam segala tindakan, dan berhak untuk mengikat/kepada orang lain dan orang lain kepada Yayasan dan didalam menjalankan pekerjaan berhak menjalankan tindakan pengurusan dan/atau tindakan pemilikan tanpa pembatasan sesuatu apapun.
2. Diluar lingkungan Yayasan, maka Badan Pengurus diwakili oleh Pengurus Harian atau oleh seorang Ketuanya bersama-sama dengan seorang Sekretaris atau seorang Bendahara.
3. Pengurus Harian atau seorang Ketuanya bersama-sama dengan seorang Sekretaris atau seorang Bendahara, sebagai wakil dari Badan Pengurus sebagaimana termaktub dalam ayat 2 pasal ini, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan Badan Pengurus, tetapi dengan ketentuan, bahwa untuk meminjam uang, menjual atau memindahkan atau menjerinkan barang-barang tetap dari Yayasan dan untuk mengikat Yayasan sebagai penjamin, Pengurus Harian atau seorang Ketuanya bersama-sama dengan seorang Sekretaris atau seorang Bendahara itu harus mempunyai idmin dengan tertulis dari rapat Badan Pengurus.
4. Badan Pengurus berkewajiban mengusahakan tercapainya tujuan Yayasan dan memelihara kekayaan Yayasan sebaik-baiknya, dengan mengindahkan peraturan-peraturan tersebut dalam Anggaran Dasar Yayasan ini.
5. Badan Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah Tangga semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan ini, dan membuat peraturan-peraturan yang dipandang perlu dan berguna untuk Yayasan.

Yayasan
Appr.:



6. Peraturan-peraturan tersebut dalam ayat 5 di atas tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan dari Anggaran Dasar ini.

7. Semua surat yang keluar harus ditandatangani oleh seorang Ketua bersama-sama dengan seorang Sekretaris, kecuali dalam hal penerimaan dan/atau pengeluaran uang, dalam hal mana seorang Bendahara harus turut menandatangani.

PERWAKILAN.

Pasal 11.

-Badan Pengurus mengangkat dan memberhentikan pengurus perwakilan Yayasan serta memberikan segala petunjuk-petunjuk kepadanya.

-Badan Pengurus memberi kuasa yang dianggap perlu dan berfaedah kepada pengurus perwakilan untuk lencarnya menjalankan pekerjaan di daerah kerjanya.

RAPAT BADAN PENGURUS.

Pasal 12.

1. Badan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun dan setiap waktu jika dianggap perlu oleh seorang Ketua atau oleh sekurang-kurangnya serentiga dari jumlah anggota yang memberitahukan kehendaknya itu dengan tertulis kepada salah seorang Ketua.

2. Semua rapat dipimpin oleh salah seorang Ketua, bilamana tak ada seorang Ketua yang hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh rapat dari salah seorang diantara para yang hadir sebagai Ketua rapat.

3. Rapat Badan Pengurus hanya sah, jika sekurang-kurangnya separo dari para anggota hadir.

4. Jika yang hadir tidak cukup, salah seorang Ketua dapat memanggil rapat baru secepat-cepatnya dalam satu minggu dan

selambat-lambatnya dalam dua minggu setelah itu, dalam rapat mana dapat diambil keputusan-keputusan dengan tidak mengingat jumlah anggota yang hadir.✓

5. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak seperti biasa dengan mengingat akan hikmah musyawarah untuk mufakat, kecuali jika dalam Anggaran Dasar ini dan dalam Anggaran Rumah Tangga ditentukan lain.✓

6. Tiap-tiap anggota dalam rapat berhak mengeluarkan satu suara.✓

7. Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Ketua rapat yang memberikan keputusan kalau mengenai urusan dan kalau mengenai orang maka usul yang berkenaan dianggran telah ditolak.✓

TAHUN BUKU.✓

Pasal 13.✓

1. Tahun buku Yayasan ini dimulai dari tanggal satu Januari sampai dengan penhabisan bulan Desember dari tiap-tiap tahun. Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya harus dibuat suatu neraca perhitungan dari kekayaan Yayasan, pendapatan dan pengeluaran Yayasan, yang kesemuanya ini harus disediakan di kantor Yayasan, untuk diketahui oleh yang berkepentingan.✓

2. Pengurus Harian diwajibkan membuat laporan tahunan yang disediakan bersama-sama dengan neraca dan perhitungan tersebut.✓

3. Neraca, perhitungan dan laporan tersebut harus diayahkan oleh rapat Badan Pengurus.✓

PELINDUNG DAN PENASEHAT.✓

Pasal 14.✓

Bila dianggap perlu Yayasan dapat mempunyai seorang atau beberapa orang Pelindung dan Penasehat yang diangkat dan diber-

hentikan oleh Badan Pengurus.

PERUBAHAN, TAMBAHAN ATAU PEMBUBARAN.

Pasal 15.

1. Untuk merubah atau menambah Anggaran Dasar ini atau untuk membubarkan Yayasan, maka keputusan hanya syah jika diambil dalam suatu rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Badan Pengurus, sedang usul yang berkenaan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari suara yang hadir dan dikeluarkan secara syah.

2. Apabila dalam rapat pertama yang hadir tidak memenuhi syarat sebagaimana termaktub dalam ayat 1 di muka, maka diadakan rapat yang kedua secepat-cepatnya dua minggu setelah rapat pertama. Dalam rapat yang kedua ini dengan tidak mengindahkan jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir dapat mengambil keputusan yang syah mengenai usul yang berkenaan, asal saja disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari suara yang hadir dan dikeluarkan dengan syah.

3. Perubahan mengenai tujuan Yayasan sebagaimana diuraikan dalam pasal 4 tidak dapat diadakan, kecuali jika perubahan itu hanya mengenai susunan kata-katanya belaka yang berarti perluasan dari tujuan tersebut.

CARA MENGUNAKAN SISA UANG.

Pasal 16.

Jika Yayasan ini dibubarkan, maka setelah utang-utangnya dipenuhi, sisa kekayaan diserahkan kepada badan-badan atau perhimpunan-perhimpunan yang tujuannya sama atau mirip dengan tujuan Yayasan ini yang ditunjuk oleh dan berdasarkan putusan rapat pembubaran Yayasan.

LAIN-LAIN.

Pasal 17.

Segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini maupun didalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus serta peraturan-peraturan lain diputus oleh Badan Pengurus.

-Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa untuk pertama kali sebaham, serempak dan dengan suara bulat telah ditunjuk dan diangkat dalam Badan Pengurus sebagai:

1. Ketua I : penghadap tuan Soediro, Bachelor of Arts;
2. Ketua II : penghadap tuan Demiri, Bachelor of Arts;
3. Sekretaris I : penghadap tuan Bachnin Soehardjo;
4. Sekretaris II : penghadap tuan Abas Soegono, Bachelor of Arts;
5. Bendahara I : penghadap tuan Salim Wacito;
6. Bendahara II : penghadap tuan Masturi;
7. Pembantu : penghadap tuan Haraid, Bachelor of Arts.

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, dibuatlah

A K T A I N I

Dibikin sebagai minit dan direvisikan di Purwokerto, pada hari dan tanggal seperti tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh nona Siti Joelikin dan nyonya Sulindrinah, kedua-duanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Purwokerto, sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini seketika ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, notaris. Dilampungkan dengan dua perubahan, ialah satu karena tambahan dan satu karena pencoretan dengan perubahannya.

Minit akta ini ditandatangani oleh:

Soediro, Bachelor of Arts,

Demiri, Bachelor of Arts.

— Rachmin Soehardjo, _____
 — Aboe Soegono, Bachelor of Arts, _____
 — Salim Warsito, _____
 — Hasturi, _____
 — Haraid, Bachelor of Arts, _____
 — Siti Joelikin, _____
 — Sulindrinah, _____
 — Soetardjo Soemartmodjo, _____

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. _____



Pada hari ini, Selasa, tanggal 11 Desember 1972
 akte ini telah di daftarkan dalam buku Register
 untuk maksud itu, yang di simpan di kantor Penga-
 dilan Negeri Banyumas, di bawah Nomor: 3/1972 An.

Panitera Pengadilan Negeri

Banyumas,

(Soekardan).-

